MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
Nomor 198/PDT.G/2023/PN Sda

Pada hari ini Kamis tanggal 28 Desember **2023**, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memenuhi surat Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 22 Desember 2023 Nomor W14.U8/4707/HK.02/XII/2023

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

N a m a : **BUDI ARIS RIANTO**
Alamat : Banyu Urip Wetan Kel Putat Jaya, Kec. Sawahan Kota Surabaya, **Sekarang Tidak diketahui tempat tinggalnya** (untuk selanjutnya agar dilakukan panggilan melalui **Panggilan umum/pemda)**
Sebagai : **TERGUGAT**

tentang **Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo** Nomor **198/Pdt.G/2023/PN Sda** tanggal **19 Desember 2023**, antara :

CHRISTIANA NOVITA RETNANINGSIH sebagai **Penggugat**
Lawan
BUDI ARIS RIANTO sebagai **Tergugat**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagaimana pada Kutipan Akta perkawinan Nomor 3515-KW-14122021-0001 Tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahakan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (Satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dimana perkawinan terjadi dan dimana perceraian terjadi selanjutnya pegawai pencatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil tersebut agar mendaftar putusan perceraian antara Penggugat dan tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat tersebut kepada instansi pelaksana, yaitu Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sidoarjo paling lambat 60 (Enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sidaorjo agar mencatat perceraian antara penggugat dan tergugat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraiannya;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp. 718.000,00 (Tujuh Ratus delapan Belas Ribu Rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui kantor pemerintah setempat, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :

Sdri. Ditta, Staf kantor Setda Pemkot Surabaya.

Kepadanya.....

Kepadanya saya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Sidoarjo**, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya. Untuk ditempel pada papan pengumuman agar dapat dibaca dan diketahui oleh khalayak ramai

Yang diberitahu /
Penerima,

Ditta 28/12 23

Yang memberitahu /
Jurusita ,

Ria Widya Adhi
NIP. 198010192006041005